



PRESIDENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 8 YEAR
2012 ON INDONESIAN NATIONAL QUALIFICATION FRAMEWORK

WITH THE BLESSING OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering : that in order to implement the provisions of Article 5 paragraph (3) Government Regulation Number 31 Year 2006 concerning the National Job Training System, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation on the Indonesian National Qualification Framework;

In view of:

1. Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
2. Law Number 13 of 2003 concerning Employment (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2003 Number 39, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4279);
3. Government Regulation No. 31/2006 concerning the National Job Training System (State Gazette No. 67/2006, Supplement to State Gazette No. 4637);

HAS DECIDED TO:

Enacting : PRESIDENTIAL REGULATION CONCERNING INDONESIAN NATIONAL
QUALIFICATION FRAMEWORK.

CHAPTER I...



PRESIDENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

- 2 -

CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

Article 1

In this President's Regulation what is meant by:

1. The Indonesian National Qualification Framework, hereinafter abbreviated as INQF, is a competency qualification gap framework that can juxtapose, equalize, and integrate between the education and work training fields as well as work experience in the context of providing recognition of work competencies in accordance with the work structure in various sectors.
2. Learning outcomes are abilities acquired through internalizing knowledge, attitudes, skills, competencies, and accumulated work experience.
3. Equalization is the process of comparing and integrating learning outcomes obtained through education, job training, and work experience.
4. Qualification is the mastery of learning outcomes which state their position in the INQF.
5. Work experience is the experience of doing work in a particular field and a certain period of time intensively which results in competencies.
6. Work competency certification is the process of providing competency certificates carried out systematically and objectively through competency tests in accordance with Indonesian National Work Competency Standards, International Standards, and/or Special Standards.

7. Certificate...



PRESIDENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

- 3 -

7. Job competency certificate is written evidence issued by an accredited professional certification body which explains that a person has mastered certain work competencies in accordance with Indonesian National Work Competency Standards.
8. Profession is a field of work that has certain competencies that are recognized by the community.

CHAPTER II LEVEL AND EQUIVALENCE

Article 2

- (1) INQF consists of 9 (nine) levels of qualifications, starting from level 1 (one) as the lowest level up to level 9 (nine) as the highest level.
- (2) The qualification levels of the INQF as referred to in paragraph (1) consist of:
 - a. levels 1 to 3 are grouped in operator positions;
 - b. levels 4 to 6 are grouped in technical or analyst positions;
 - c. levels 7 to 9 are grouped in expert positions.
- (3) Every qualification level in INQF includes values according to the general description as listed in the Attachment to this President's Regulation.

Article 3

Each level of qualification at the INQF has equality with learning outcomes generated through education, job training, or work experience.

Article 4 ...



PRESIDENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

- 4 -

Article 4

- (1) Learning achievements obtained through work education or training are stated in the form of certificates.
- (2) The certificate referred to in paragraph (1) takes the form of a diploma and certificate of competence.
- (3) The diploma as referred to in paragraph (2) is a form of recognition of the learning outcomes obtained through education.
- (4) The competency certificate as referred to in paragraph (2) is a form of recognition of learning achievements obtained through education or job training.
- (5) Learning outcomes obtained through work experience are stated in the form of information issued by the relevant place of work.

Article 5

Equalization of learning outcomes generated through education with qualifications at INQF consists of:

- a. primary education graduates equivalent to level 1;
- b. secondary education graduates equivalent to level 2;
- c. Diploma 1 graduates equivalent to level 3;
- d. Diploma 2 graduates equivalent to level 4;
- e. Diploma 3 graduates equivalent to level 5;
- f. Diploma 4 graduates or Applied and Bachelor degrees at least equivalent to level 6;

a. graduates ...



PRESIDENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

- 5 -

- g. Specialist education graduates equivalent to level 8 or 9;
- h. Applied Master's graduates and Master's equivalent to level 8;
- i. Applied Doctoral and Doctoral graduates equivalent to level 9;
- j. Professional education graduates equivalent to level 7 or 8;
- k. Specialist education graduates equivalent to level 8 or 9.

Article 6

- (1) Equalization of learning outcomes generated through job training with qualification levels at the INQF consists of:
 - a. operator-level work training graduates equivalent to levels 1, 2 and 3;
 - b. technician/analyst-level work training graduates equivalent to levels 4, 5, and 6;
 - c. expert-level job training graduates equivalent to levels 7, 8, and 9.
- (2) Equalization of learning outcomes generated through job training with qualification levels at the INQF is carried out with competency certification.

Article 7

- (1) Equalization of learning outcomes generated through work experience with qualification levels at the INQF takes into account the field and length of work experience, level of education and work training that has been obtained.
- (2) The length of work experience referred to in paragraph (1) is determined by each sector or subsector.
- (3) Equalization of learning outcomes generated through work experience as referred to in paragraph (1) is carried out with competency certification.

Article 8 ...



PRESIDENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

- 6 -

Pasal 8

- (1) Pengakuan dan penyetaraan kualifikasi pada KKNI dengan kerangka kualifikasi negara lain atau sebaliknya, baik secara bilateral maupun multilateral dilakukan atas dasar perjanjian kerja sama saling pengakuan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian kerja sama saling pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan notifikasi dan perjanjian kerja sama saling pengakuan.

BAB III PENERAPAN KKNI

Pasal 9

- (1) Penerapan KKNI pada setiap sektor atau bidang profesi ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penerapan KKNI pada setiap sektor atau bidang profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada deskripsi jenjang kualifikasi KKNI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan KKNI diatur oleh Menteri yang membidangi ketenagakerjaan dan Menteri yang membidangi pendidikan baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai bidang tugasnya masing-masing.

BAB IV ...



PRESIDENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

- 7 -

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden ini, penjenjangan kualifikasi kompetensi pada sektor atau bidang profesi yang telah ada dilakukan penyesuaian dengan mengacu pada Peraturan Presiden ini dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal penjenjangan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terikat oleh perjanjian internasional atau telah diatur dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi dilakukan harmonisasi dan/atau konversi.
- (3) Penyesuaian penjenjangan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan harmonisasi dan/atau konversi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui forum konvensi yang diinisiasi oleh kementerian yang membidangi ketenagakerjaan dan kementerian yang membidangi pendidikan dengan melibatkan pemangku kepentingan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Kabinet,

Agus Sumartono, S.H., M.H.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2012

TANGGAL 17 Januari 2012

DESKRIPSI JENJANG KUALIFIKASI KKNI

JENJANG KUALIFIKASI	URAIAN
Deskripsi umum	a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya. c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia. d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain. f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
1	Mampu melaksanakan tugas sederhana, terbatas, bersifat rutin, dengan menggunakan alat, aturan, dan proses yang telah ditetapkan, serta di bawah bimbingan, pengawasan, dan tanggung jawab atasannya.
	Memiliki pengetahuan faktual.
	Bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain.
2	Mampu melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat, dan informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya.
	Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul.
	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

Mampu ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JENJANG KUALIFIKASI	URAIAN
3	Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung.
	Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai.
	Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya.
	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.
4	Mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.
	Menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya.
	Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif.
	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.
5	Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.
	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
	Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif.
	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.
6	Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.

Menguasai ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENJANG KUALIFIKASI	URAIAN
	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
	Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.
7	Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.
	Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner.
	Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.
8	Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
	Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.
	Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
9	Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.
	Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.

Mampu ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

JENJANG KUALIFIKASI	URAIAN
	Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Januari 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Kabinet,

Agus Sumartono, S.H., M.H.